



**KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR: KEP.18/MEN/2003**

T E N T A N G

**TINDAKAN KARANTINA UNTUK PEMASUKAN MEDIA PEMBAWA HAMA DAN
PENYAKIT IKAN KARANTINA DARI LUAR NEGERI DAN DARI SUATU AREA
KE AREA LAIN DI DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 265/Kpts/LB.730/5/1986 tentang Syarat-syarat Karantina Untuk Pemasukan Ikan Hidup Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia telah ditetapkan syarat-syarat karantina untuk pemasukan ikan hidup ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
- b. bahwa dalam perkembangannya, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 265/Kpts/LB.730/5/1986 tentang Syarat-syarat Karantina untuk Pemasukan Ikan Hidup ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia tersebut tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan di bidang karantina ikan;
- c. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan sebagai pelaksanaan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan, dipandang perlu mengatur kembali tindakan karantina untuk pemasukan media pembawa hama dan penyakit ikan karantina ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia, dengan Keputusan Menteri;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan;
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kelautan dan Perikanan;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2002;
8. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.24/MEN/2002 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang–Undangan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;
9. Keputusan Menteri Kelautan dan perikanan Nomor KEP.29/MEN/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan;
10. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.05/MEN/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG TINDAKAN KARANTINA UNTUK PEMASUKAN MEDIA PEMBAWA HAMA DAN PENYAKIT IKAN KARANTINA DARI LUAR NEGERI ATAU DARI SUATU AREA KE AREA LAIN DI DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Tindakan karantina ikan yang selanjutnya disebut tindakan karantina adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah masuk dan tersebar nya hama dan penyakit ikan Karantina dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
2. Petugas karantina ikan yang selanjutnya disebut petugas karantina adalah Pegawai Negeri tertentu yang diberi tugas untuk melakukan tindakan karantina berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Media pembawa hama dan penyakit ikan karantina yang selanjutnya disebut media pembawa adalah ikan dan/atau benda lain yang dapat membawa hama dan penyakit ikan karantina.
4. Pemasukan adalah memasukkan media pembawa dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia atau dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
5. Ikan adalah semua biota perairan yang sebagian atau seluruh daur hidupnya berada di dalam air, dalam keadaan hidup atau mati, termasuk bagian-bagiannya.
6. Benda lain adalah media pembawa selain ikan yang mempunyai potensi penyebaran hama dan penyakit ikan karantina.
7. Sertifikat Kesehatan adalah dokumen resmi yang ditandatangani oleh petugas karantina atau pejabat yang berwenang di negara/ asal atau transit yang menyatakan bahwa media pembawa yang tercantum di dalamnya tidak tertular hama dan penyakit ikan karantina dan/atau hama dan penyakit ikan yang disyaratkan.
8. Sertifikat Pelepasan adalah dokumen resmi yang ditandatangani oleh petugas karantina yang menyatakan bahwa media pembawa yang tercantum didalamnya tidak tertular atau bebas dari hama dan penyakit ikan karantina.
9. Surat Keterangan Masuk Instalasi Karantina adalah dokumen resmi yang ditandatangani oleh petugas karantina di tempat pemasukan yang menyatakan bahwa media pembawa segera dibawa ke instalasi karantina untuk dilakukan tindakan karantina.
10. Surat Penahanan Sementara adalah dokumen resmi yang ditandatangani oleh petugas karantina yang menyatakan penahanan terhadap media pembawa di tempat pemasukan karena belum sepenuhnya dilengkapi dokumen persyaratan karantina dan kewajiban tambahan yang ditetapkan.

11. Surat Penolakan adalah dokumen resmi yang ditandatangani oleh petugas karantina di tempat pemasukan yang menyatakan tidak mengizinkan pemasukan media pembawa, karena media pembawa tersebut tidak bebas atau tidak dapat dibebaskan dari hama dan penyakit ikan karantina ataupun tidak memenuhi persyaratan lainnya.
12. Berita Acara Pemusnahan adalah berita acara yang dibuat dan ditandatangani oleh petugas karantina dan pemilik atau kuasanya di tempat pemasukan yang menerangkan telah dilakukan suatu pemusnahan terhadap media pembawa yang dimasukkan, baik karena tidak bebas atau tidak dapat dibebaskan dari hama dan penyakit ikan karantina maupun karena tidak memenuhi persyaratan karantina dan persyaratan lainnya.
13. Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan.
14. Kepala Pusat adalah Kepala Pusat Karantina Ikan.

BAB II PEMASUKAN MEDIA PEMBAWA

Pasal 2

- (1) Setiap pemasukan media pembawa dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia wajib:
 - a. dilengkapi Sertifikat Kesehatan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di Negara asal dan Negara transit, kecuali media pembawa yang tergolong benda lain;
 - b. melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan;
 - c. dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina ditempat pemasukan sebagaimana dimaksud dalam huruf b untuk keperluan tindakan karantina.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi pemasukan media pembawa dari suatu area ke area lainnya di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, dengan ketentuan Sertifikat Kesehatan diterbitkan oleh petugas karantina di tempat pengeluaran dan/atau di tempat transit.

Pasal 3

Menteri dapat menetapkan kewajiban tambahan dan/atau persyaratan lain bagi pemasukan media pembawa dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Pasal 4

Untuk setiap pemasukan media pembawa yang berupa:

- a. barang bawaan, pemilik wajib melaporkan dan menyerahkan media pembawa beserta dokumen persyaratannya kepada petugas karantina pada saat tiba di tempat pemasukan;
- b. kiriman pos dalam bentuk bukan ikan hidup, pemilik wajib melaporkan kedatangan media pembawa paling lambat 5 (lima) hari setelah menerima pemberitahuan dari kantor pos, dan menyerahkan media pembawa beserta dokumen persyaratannya kepada petugas karantina pada saat menerima dari petugas pos;
- c. barang muatan dalam bentuk ikan hidup, pemilik wajib melaporkan paling lambat 2 (dua) hari sebelum kedatangan dan menyerahkan media beserta dokumen persyaratannya kepada petugas karantina pada saat tiba di tempat pemasukan;
- d. barang muatan dalam bentuk ikan mati, pemilik wajib melaporkan paling lambat 1 (satu) hari sebelum kedatangan dan menyerahkan media pembawa beserta dokumen persyaratannya kepada petugas karantina pada saat tiba di tempat pemasukan;
- e. benda lain, pemilik wajib melaporkan dan menyerahkan kepada petugas karantina pada saat tiba di tempat pemasukan.

Pasal 5

- (1) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dipenuhi oleh pemilik media pembawa, maka terhadap media pembawa tersebut dilakukan tindakan karantina.
- (2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dan huruf d tidak dapat dipenuhi oleh pemilik media pembawa, maka petugas karantina dapat melakukan tindakan penolakan terhadap media pembawa tersebut.

BAB III TINDAKAN KARANTINA

Pasal 6

- (1) Tindakan Karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diawali dengan tindakan pemeriksaan dokumen oleh petugas karantina pada saat media pembawa tiba di tempat pemasukan.

- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan di atas alat angkut atau setelah media pembawa diturunkan dari alat angkut.
- (3) Tindakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dimaksudkan untuk mengetahui kelengkapan, keabsahan, dan kebenaran isi dokumen.
- (4) Dokumen dianggap lengkap apabila seluruh jenis dokumen yang dipersyaratkan atau diwajibkan telah dipenuhi.
- (5) Dokumen dianggap sah apabila dokumen yang berasal dari Negara asal atau Negara transit diterbitkan oleh petugas yang berwenang dan merupakan dokumen asli.
- (6) Dokumen dianggap benar apabila terdapat kesesuaian antara isi dokumen dengan jenis dan jumlah media pembawa.

Pasal 7

- (1) Setiap pemasukan media pembawa yang tidak memenuhi kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan atau diwajibkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan penahanan paling lama 3 (tiga) hari untuk memberikan kesempatan kepada pemilik guna melengkapi dokumen dimaksud.
- (2) Apabila dalam kurun waktu 3 (tiga) hari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kelengkapan dokumen tidak dapat dipenuhi, maka terhadap media pembawa tersebut dilakukan penolakan.
- (3) Apabila dalam kurun waktu 3 (tiga) hari setelah penolakan, media pembawa tersebut tidak dikirim kembali, maka terhadap media pembawa tersebut dilakukan pemusnahan.

Pasal 8

- (1) Untuk keperluan sampel dan/atau cadangan dalam hal terjadi kematian atau kerusakan pada media pembawa, pemilik dapat memasukkan media pembawa melebihi jumlah yang tercantum dalam dokumen, sebanyak-banyaknya sebesar 5% (lima prosen).
- (2) Apabila jumlah media pembawa yang dimasukkan melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka terhadap kelebihan tersebut dilakukan penolakan.

Pasal 9

- (1) Apabila terdapat perbedaan antara jenis media pembawa yang dimasukkan dan yang tercantum dalam dokumen, maka terhadap media pembawa tersebut dilakukan penolakan.

- (2) Apabila dalam kurun waktu 3 (tiga) hari setelah penolakan, media pembawa tersebut tidak dikirim kembali, maka terhadap media pembawa tersebut dilakukan pemusnahan.

Pasal 10

- (1) Media pembawa yang memenuhi persyaratan atau pemilik dapat melengkapi persyaratan dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), maka terhadap media pembawa tersebut dilakukan pemeriksaan untuk mendeteksi hama dan penyakit ikan karantina.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan di atas alat angkut atau setelah media pembawa diturunkan dari alat angkut.

Pasal 11

- (1) Apabila pada saat dilakukan pemeriksaan di atas alat angkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) ternyata media pembawa tersebut:
 - a. tidak tertular atau bebas dari hama dan penyakit ikan karantina maka media pembawa tersebut dapat diturunkan dari alat angkut untuk dapat dibebaskan dengan pemberian Sertifikat Pelepasan;
 - b. tertular atau tidak bebas dari hama dan penyakit ikan karantina golongan I, atau busuk atau rusak, atau yang merupakan media pembawa yang dilarang pemasukannya, maka media pembawa tersebut ditolak pemasukannya;
 - c. tertular hama dan penyakit ikan karantina golongan II maka media pembawa tersebut diberi perlakuan di atas alat angkut;
 - d. tidak dapat dideteksi di atas alat angkut, maka atas persetujuan petugas karantina, media pembawa tersebut dapat diturunkan dari atas alat angkut untuk dilakukan pengasingan dan pengamatan.
- (2) Apabila media pembawa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b tidak dapat dikirim kembali maka terhadap media pembawa tersebut dilakukan pemusnahan.
- (3) Apabila media pembawa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b sudah diturunkan dari atas alat angkut tanpa persetujuan petugas karantina, maka terhadap media pembawa tersebut dilakukan pemusnahan.

Pasal 12

Apabila setelah diberi perlakuan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c ternyata media pembawa tersebut:

- a. dapat disembuhkan atau disucihamakan dari hama dan penyakit ikan karantina golongan II, maka media pembawa tersebut dibebaskan dengan diberikan Sertifikat Pelepasan;
- b. tidak dapat disembuhkan atau disucihamakan dari hama dan penyakit ikan karantina golongan II, maka terhadap media pembawa tersebut dilakukan penolakan.

Pasal 13

- (1) Penurunan media pembawa dari atas alat angkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d, dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan antara lain:
 - a. tidak tersedianya sarana pemeriksaan (laboratorium) di atas alat angkut; dan/atau
 - b. tidak tersedianya sarana pengasingan dan pengamatan di atas alat angkut.
- (2) Media pembawa yang telah diturunkan dari alat angkut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus segera dikirim ke instalasi karantina di bawah pengawasan petugas karantina dalam rangka pengasingan.

Pasal 14

- (1) Selama pengasingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d dan Pasal 13, yang selanjutnya disebut masa karantina, dilakukan pengamatan/pemeriksaan terhadap media pembawa untuk mendeteksi perkembangan hama dan penyakit ikan karantina baik secara klinis maupun laboratoris.
- (2) Untuk mendeteksi perkembangan hama dan penyakit ikan karantina secara laboratoris sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan pengambilan sampel (contoh) media pembawa oleh petugas karantina.
- (3) Masa karantina sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari, dan dapat diperpanjang oleh petugas karantina apabila diperlukan.

Pasal 15

- (1) Apabila setelah dilakukan pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d dan Pasal 14 ayat (1), ternyata media pembawa tersebut:
 - a. tidak tertular atau bebas dari hama dan penyakit ikan karantina, maka terhadap media pembawa tersebut dibebaskan dengan diberikan Sertifikat Pelepasan;
 - b. ditemukan hama dan penyakit ikan karantina golongan I, maka terhadap media pembawa tersebut dilakukan pemusnahan;
 - c. ditemukan hama dan penyakit ikan karantina golongan II, maka terhadap media pembawa tersebut dilakukan perlakuan.

- (2) Apabila setelah dilakukan perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c ternyata media pembawa tersebut:
 - a. dapat disembuhkan atau disucihamakan dari hama dan penyakit ikan karantina golongan II, maka terhadap media pembawa tersebut dibebaskan dengan diberikan Sertifikat Pelepasan;
 - b. tidak dapat disembuhkan atau disucihamakan dari hama dan penyakit ikan karantina golongan II, maka terhadap media pembawa tersebut dilakukan pemusnahan.

Pasal 16

Ketentuan tindakan karantina terhadap media pembawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15, dapat dilakukan di atas alat angkut atas persetujuan Kepala Pusat berdasarkan pertimbangan:

- a. adanya permohonan dari Pemilik Media Pembawa;
- b. tersedianya sarana pemeriksaan (laboratorium) di atas alat angkut;
- c. tersedia sarana pengasingan dan pengamatan;
- d. alat angkut hanya mengangkut media pembawa hama penyakit ikan karantina.

Pasal 17

Apabila pada saat dilakukan pemeriksaan setelah media pembawa diturunkan dari alat angkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) ternyata media pembawa tersebut:

- a. tidak tertular atau tidak ditemukan hama dan penyakit ikan karantina, maka media pembawa tersebut dibebaskan dengan pemberian Sertifikat Pelepasan;

- b. diduga tertular hama dan penyakit ikan karantina dan untuk mendeteksi lebih lanjut memerlukan waktu lebih lama serta sarana dan kondisi khusus, maka terhadap media pembawa tersebut segera dikirim ke instalasi karantina ikan di bawah pengawasan petugas karantina dalam rangka pengasingan untuk diadakan pengamatan;
- c. ditemukan atau tertular hama dan penyakit ikan karantina golongan I atau rusak atau busuk atau merupakan media pembawa yang dilarang pemasukannya, maka terhadap media pembawa tersebut dilakukan pemusnahan;
- d. ditemukan atau tertular hama dan penyakit ikan karantina golongan II, maka terhadap media pembawa tersebut diberikan perlakuan.

Pasal 18

Apabila pemeriksaan untuk mendeteksi hama dan penyakit ikan karantina pada saat media pembawa diturunkan tidak dapat dilakukan, maka terhadap media pembawa tersebut segera dikirim ke instalasi karantina ikan di bawah pengawasan petugas karantina dalam rangka pengasingan untuk diadakan pengamatan.

Pasal 19

Terhadap media pembawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15.

Pasal 20

Tindakan Karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 19 berlaku pula terhadap pemasukan media pembawa dari suatu area ke area lainnya di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Pasal 21

- (1) Setiap pemasukan media pembawa yang tidak diurus atau tidak diketahui pemiliknya dilakukan penahanan.
- (2) Terhadap media pembawa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa ikan hidup, ikan segar dan/atau ikan beku apabila dalam waktu 3 (tiga) hari setelah penahanan tidak diurus atau diketahui pemiliknya maka dilakukan tindakan pemusnahan.

- (3) Terhadap media pembawa di luar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari tidak diurus atau diketahui pemiliknya maka dilakukan penolakan.
- (4) Apabila waktu 14 (empat belas) hari setelah penolakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) media pembawa tersebut tidak dikeluarkan dari wilayah Negara Republik Indonesia, maka terhadap media pembawa tersebut dilakukan pemusnahan.

Pasal 22

- (1) Penahanan media pembawa dilaksanakan di instalasi karantina yang telah ditetapkan atau di tempat lain.
- (2) Tempat lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), antara lain gudang atau tempat penyimpanan barang pemilik, alat angkut, kade, *cold storage*, atau container.
- (3) Tempat lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Pusat.

Pasal 23

- (1) Pemasukan kembali media pembawa yang ditolak di luar negeri karena tidak memenuhi persyaratan karantina yang ditetapkan oleh Negara tujuan dan/atau alasan lain, dilakukan tindakan karantina sesuai dengan ketentuan tentang pemasukan.
- (2) Pemasukan kembali media pembawa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus disertai surat keterangan penolakan dari Negara tujuan.
- (3) Sertifikat Kesehatan yang menyertai media pembawa pada waktu pengeluaran dapat dipergunakan lagi sebagai persyaratan karantina.
- (4) Setelah dilakukan tindakan karantina sesuai dengan ketentuan pemasukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka terhadap media pembawa tersebut apabila memenuhi persyaratan, dapat dilakukan tindakan pelepasan.

Pasal 24

- (1) Pemasukan kembali media pembawa karena alasan tidak memenuhi persyaratan karantina pada waktu pengeluaran, maka terhadap media pembawa tersebut dimusnahkan di tempat pemasukan atau instalasi karantina.
- (2) Termasuk dalam pengertian tidak memenuhi persyaratan karantina sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah karena tidak dilaporkan, tidak diperiksa, tidak melalui tempat-tempat yang ditetapkan, dan/atau diselundupkan.

- (3) Pemusnahan media pembawa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mempertimbangkan media pembawa yang dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan tentang pemeriksaan hama dan penyakit ikan karantina.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Pusat.

Pasal 25

- (1) Selain melakukan tindakan karantina, petugas karantina berwenang untuk:
 - a. memasuki dan memeriksa alat angkut, gudang, kade, apron, ruang keberangkatan atau kedatangan penumpang atau tempat-tempat lain di tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran untuk mengetahui ada atau tidaknya media pembawa yang akan dan sedang dilalulintaskan;
 - b. membuka atau memerintahkan orang lain untuk membuka pembungkus, kemasan, atau paket media pembawa, peti kemas atau bagasi, palka untuk mengetahui ada atau tidaknya media pembawa yang akan dan sedang dilalulintaskan;
 - c. melarang orang yang tidak berkepentingan untuk memasuki instalasi karantina, alat angkut atau tempat-tempat lain dimana sedang dilakukan tindakan karantina;
 - d. melarang diturunkannya dari alat angkut atau dipindahtempatkannya media pembawa yang sedang dalam pengawasan karantina;
 - e. melarang orang membuang media pembawa, sampah, barang atau bahan yang dapat menyebarkan hama dan penyakit ikan di tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran maupun di dalam perjalanan;
 - f. memantau hama dan penyakit ikan karantina di area pembudidayaan ikan, perairan umum, tempat penyimpanan, tempat penampungan dan tempat pemasaran media pembawa;
 - g. mengambil contoh media pembawa yang akan dilalulintaskan dan melakukan kegiatan uji coba;
 - h. menetapkan cara perawatan dan pemeliharaan media pembawa yang sedang dikenakan tindakan karantina; dan/atau
 - i. mengamankan dan/atau mengawasi selama media pembawa dilakukan penahanan dan/atau penolakan.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), petugas karantina melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 26

- (1) Media pembawa berupa sampah, yang pernah berhubungan dengan ikan yang diturunkan dari alat angkut di tempat pemasukan atau tempat transit harus dimusnahkan oleh penanggung jawab alat angkut atau kuasanya di bawah pengawasan petugas karantina.
- (2) Pemusnahan media pembawa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan di dalam wilayah tempat pemasukan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan melalui koordinasi dan bantuan instansi terkait di tempat pemasukan.
- (4) Dalam hal tindakan karantina dilakukan di luar tempat pemasukan dan masih terdapat media pembawa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pemusnahan dilakukan di tempat tindakan karantina dilakukan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemusnahan media pembawa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3) , dan ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Pusat.

Pasal 27

Terhadap barang diplomatik yang berupa media pembawa, dilakukan tindakan karantina sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan ini.

Pasal 28

Petugas karantina tidak dapat dituntut ganti rugi atas kerusakan dan/atau kematian ikan sebagai akibat dari proses pelaksanaan tindakan karantina, sepanjang tindakan karantina tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 29

- (1) Setiap pemusnahan media pembawa disaksikan oleh pemilik atau kuasanya, instansi lain yang terkait dengan pemusnahan tersebut yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan.
- (2) Apabila pemilik atau kuasanya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak hadir, pelaksanaan pemusnahan tetap dilakukan.
- (3) Terhadap media pembawa yang dilakukan pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemilik atau kuasanya tidak dapat mengajukan tuntutan ganti rugi.

Pasal 30

- (1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya tindakan karantina dibebankan kepada pemilik media pembawa atau kuasanya.
- (2) Segala penerimaan yang berasal dari biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan penerimaan negara bukan pajak yang wajib disetor ke Kas Negara.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka segala Keputusan Menteri Pertanian Nomor 265/Kpts/LB.730/5/1986 tentang Syarat-syarat Karantina Untuk Pemasukan Ikan Hidup Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal

Menteri Kelautan Dan Perikanan,

ROKHMIN DAHURI

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Narmoko Prasmadji